



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CUT RUSDA BINTI CUT YUSUF**, bertempat tinggal di Gunung Samarinda, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat Nasir Selian & Partners berkantor di jalan Iskandar Muda, Gampong Keude Paya, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/*email* [irwansyah270889@gmail.com](mailto:irwansyah270889@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **NURBAITI**, bertempat tinggal di Gampong Pantee Rakyat, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deri Sudarma, S.H., dan kawan, para Advokat D.S.I Associates berkantor di jalan T. Zam-Zam Nomor 08, le Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh/*email* [derisudarma@gmail.com](mailto:derisudarma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, sebagai Tergugat I;
2. **CUT DEDI BIN CUT SOFYAN**, bertempat tinggal di Gampong Pantee Rakyat, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deri Sudarma, S.H., dan kawan, para Advokat D.S.I Associates berkantor di jalan T. Zam-Zam Nomor 08, le Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh/*email* [derisudarma@gmail.com](mailto:derisudarma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, sebagai Tergugat II;
3. **CUT YULY BIN CUT SOFYAN**, bertempat tinggal di Gampong Pante Rakyat, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deri Sudarma, S.H., dan kawan, para Advokat D.S.I Associates berkantor di jalan T. Zam-Zam Nomor 08, le Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh/*email* [derisudarma@gmail.com](mailto:derisudarma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, sebagai Tergugat III;
4. **CUT PINA BINTI CUT SOFYAN**, bertempat tinggal di Gampong Pantee Rakyat, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deri Sudarma, S.H., dan kawan, para Advokat D.S.I Associates berkantor di jalan T. Zam-

*Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zam Nomor 08, Ie Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh/*email* [derisudarma@gmail.com](mailto:derisudarma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, sebagai Tergugat IV;

5. **CUT YANA BINTI CUT SOFYAN**, bertempat tinggal di Gampong Pantee Rakyat, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deri Sudarma, S.H., dan kawan, para Advokat D.S.I Associates berkantor di jalan T. Zam-Zam Nomor 08, Ie Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh/*email* [derisudarma@gmail.com](mailto:derisudarma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, sebagai Tergugat V;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut, sebagai Para Tergugat;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PRPVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN BABAHRIT CQ. KEPALA DESA/ KEUCHIK GAMPONG GUNUNG SAMARINDA**, berkedudukan di Gampong Gunung Samarinda, Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Turut Tergugat I;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PRPVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN BABAHRIT**, berkedudukan di Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Turut Tergugat II;

8. **BADAN PERTANAH NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**, berkedudukan di jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diwakili oleh Kepala Kantor dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Radhi Nasir, S.H., dan kawan-kawan, para Pegawai BPN Aceh Barat Daya berkantor di jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/*email* [bpnabdy@gmail.com](mailto:bpnabdy@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama alm. Cut Yusuf, dan almh. Aminah.
2. Bahwa alm. Cut Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan almh. Aminah meninggal dunia pada tahun 2008.
3. Bahwa selama hidupnya alm.Cut Yusuf dan almh. Aminah ada memiliki 3 (tiga) petak tanah, dan satu (1) petak telah ditanami pohon sawit, yaitu:
  - 3.1. Tanah Petak Pertama dengan ukuran luas 20.000. m2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas:
    - Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
    - Timur berbatas dengan tanah Yoyong Syarifuddin (200 meter).
    - Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
    - Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).
  - 3.2. Tanah Petak Kedua yang telah ditanami kelapa sawit dengan ukuran luas 20.000. m2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas:
    - Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
    - Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).
    - Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
    - Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf/ Darwis (200 meter).
  - 3.3. Tanah Petak Ketiga dengan ukuran luas 10.000. m2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;---
    - Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
    - Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (100 meter).
    - Selatan berbatas dengan tanah Darwis (100 meter).
    - Barat berbatas dengan tanah Dollah Isim (100 meter).
4. Bahwa sekitar tahun 2008, alm.Cut Yusuf pernah menawarkan kepada seluruh anak-anaknya, siapa yang berminat dan bersedia membeli ketiga petak tanah tersebut.
5. Bahwa anak alm. Cut Yusuf dan almh. Aminah ada delapan (8) orang yaitu: Cut Hasan, Cut Sofyan, Cut Haniyar, Cut Herlinawati, Cut Abu Bakar, Cut Ridwan, Cut Rusda dan Cut Rosmawar.
6. Bahwa pada saat itu alm. Cut Sofyan bin Cut Yusuf atau suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V mengatakan, dia tidak bersedia membeli ketiga petak tanah tersebut, karena tanah-tanah itu hutan belantara yang sangat sulit untuk dikelola dan dikerjakan.

7. Bahwa karena alm.Cut Yusuf sangat memerlukan uang, sementara anak-anak yang lain tidak ada yang berminat membeli tanah-tanah tersebut, maka saat itu Penggugat (Cut Rusda Binti Cut Yusuf) bersedia membantu dengan cara membeli ketiga petak tanah-tanah milik alm.Cut Yusuf tersebut.

8. Bahwa ketiga petak tanah-tanah milik alm. Cut Yusuf yang dibeli oleh Penggugat (Cut Rusda Binti Cut Yusuf), yaitu;

8.1. Tanah Petak Pertama dengan ukuran luas 20.000. m2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Yoyong Syarifuddin (200 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).

Tanah Petak Pertama ini telah dijual oleh alm.Cut Yusuf kepada Cut Rusda Binti Cut Yusuf sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.594.4/170/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Camat selaku PPAT di wilayah hukum Kecamatan Babahrot. Dan sesuai juga dengan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Alas Hak) tanggal 09 Desember 2014, yang diketahui oleh Turut Tergugat I selaku Keuchik Gampong Gunung Samarinda.

8.2. Tanah Petak Kedua yang telah ditanami kelapa sawit tapi belum penuh, dengan ukuran luas 20.000. m2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf/ Darwis (200 meter).

Tanah Petak Kedua ini telah dijual oleh alm.Cut Yusuf kepada Cut Rusda Binti Cut Yusuf sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.594.4/171/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Camat selaku PPAT di wilayah hukum Kecamatan Babahrot. Dan sesuai juga dengan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Alas Hak) tanggal 09

*Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang diketahui oleh Turut Tergugat I atau Keuchik Gampong Gunung Samarinda.

8.3. Tanah Petak Ketiga dengan ukuran luas 10.000. m2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (100 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Darwis (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Dollah Isim (100 meter).

Tanah Petak Ketiga ini telah dijual oleh alm.Cut Yusuf kepada Cut Rusda Binti Cut Yusuf sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.594.4/172/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Camat selaku PPAT di wilayah hukum Kecamatan Babahrot. Dan sesuai juga dengan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Alas Hak) tanggal 09 Desember 2014 yang diketahui oleh Turut Tergugat I atau Keuchik Gampong Gunung Samarinda.

9. Bahwa setelah ketiga petak tanah-tanah tersebut dibeli secara sah oleh Penggugat sesuai Akta Jual Beli No.594-4/170/07/2008, Akta Jual Beli No.594-4/171/07/2008, dan Akta Jual Beli No.594-4/172/07/2008, maka sejak saat itulah ketiga petak tanah-tanah tersebut beralih kepemilikan dari awalnya milik alm.Cut Yusuf beralih menjadi milik Penggugat (Cut Rusda Binti Cut Yusuf).
10. Bahwa selanjutnya tahun 2008, Penggugat mengajak abang kandunginya bernama Cut Ridwan Bin Cut Yusuf, untuk membersihkan, mengerjakan dan mengelola ketiga petak tanah-tanah tersebut sehingga dapat ditanami pohon sawit.
11. Bahwa selama lebih kurang lima (5) tahun, Penggugat dan abang kandunginya Cut Ridwan Bin Yusuf mengerjakan dan mengelola ketiga petak tanah-tanah tersebut, sekitar tahun 2013 Penggugat membeli bibit sawit kepada saksi Jamaris sebanyak 1.000,- (seribu) batang, dengan harga Rp.20.000 per-batang, dengan harga seluruhnya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan sampai sekarang ini harga bibit sawit tersebut belum lunas dibayar oleh Penggugat kepada saksi Jamaris, sesuai dengan Surat Pernyataan Perjanjian Tentang Bibit Sawit tanggal 01 Agustus 2013.
12. Bahwa kemudian Penggugat dan Cut Ridwan Bin Yusuf menanam 1.000. (seribu) batang bibit sawit tersebut di tanah petak pertama dan tanah petak ketiga hingga penuh seluruhnya, dan juga menanam bibit sawit ditanah

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



petak kedua yang sebelumnya sudah ada batang sawitnya, namun ada yang sudah mati.

13. Bahwa sejak tahun 2013, tanah petak pertama, tanah petak kedua, dan tanah petak ketiga yang ditanami pohon sawit tersebut sudah mendapatkan hasilnya, dimana tanah petak kedua yang sebelumnya sudah ada pohon sawitnya telah berbuah dan dapat dipanen sejak tahun 2015.
14. Bahwa karena Penggugat sudah berhasil memanen buah sawit di tanah petak kedua tersebut, lalu secara tiba-tiba pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, tanpa dasar hukum dan alas hak yang benar, alm. Cut Sofyan bin Cut Yusuf atau suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat V mengambil dan menguasai secara paksa tanah petak pertama, tanah petak kedua dan tanah petak ketiga milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan mengelola kebun-kebun sawit tersebut.
15. Bahwa alm. Cut Sofyan Bin Yusuf pada saat itu sempat melakukan kekerasan dengan cara melukai leher saksi Cut Ridwan Bin Yusuf dengan menggunakan parang.
16. Bahwa karena terjadinya kekerasan yang dialami oleh Cut Ridwan Bin Yusuf, sehingga Penggugat tidak berani lagi mengelola dan menguasai ketiga petak tanah kebun sawit yang telah berbuah tersebut.
17. Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh saksi Cut Ridwan Bin Yusuf, lalu saksi Cut Ridwan Bin Yusuf pindah tempat tinggal ke Kabupaten Nagan Raya hingga sekarang ini, sedangkan Penggugat sempat merantau ke Jakarta dan ke Malaysia, yang beberapa tahun kemudian diikuti oleh ayah kandungnya alm. Cut Yusuf, dan kemudian alm. Cut Yusuf meninggal dunia dan dimakamkan di pekuburan umum Pante Rakyat Babahrot.
18. Bahwa karena tanah petak pertama, tanah petak kedua, dan tanah petak ketiga telah dikuasai secara melawan hukum oleh alm. Cut Sofyan Bin Cut Yusuf, pada tahun 2016 ternyata secara diam-diam alm. Cut Sofyan Bin Cut Yusuf telah mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
19. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.962 tahun 2016 atas nama Cut Sofyan, padahal tanah tersebut milik Penggugat (Cut Rusda Binti Cut Yusuf) sesuai dengan Akta Jual Beli No.594.4/171/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, dengan tanah seluas 20.000. m2 (dua puluh ribu meter persegi).
20. Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya juga telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No.963 tahun 2016 atasnama Cut Sofyan, padahal tanah tersebut milik Penggugat (Cut Rusda Binti Cut Yusuf) sesuai dengan Akta Jual Beli No.594.4/172/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, dengan tanah seluas 10.000. m2 (sepuluh ribu meter persegi).

21. Bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.962 tahun 2016, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.963 tahun 2016 diatas tanah yang telah ada Akta Jual Beli No.594.4/171/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, dan Akta Jual Beli No.594.4/172/07/2008 tanggal 07 Juli 2008 merupakan kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat, karena Penggugat sebagai pemilik tanah tidak pernah menjual tanahnya tersebut kepada Cut Sofyan.
22. Bahwa Akta Jual Beli No.594-4/170/07/2008, Akta Jual Beli No.594-4/171/07/2008, dan Akta Jual Beli No.594-4/172/07/2008 lebih duluan terbit dari pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.962 tahun 2016, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.963 tahun 2016, maka oleh karena itu sertifikat-sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
23. Bahwa Akta Jual Beli No.594-4/171/07/2008, pernah dijadikan anggunan kredit di BRI Cabang Blangpidie sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat, dan kredit tersebut telah dilunasi, dan akta jual beli yang aslinya telah dikembalikan oleh BRI kepada Penggugat.
24. Bahwa Penggugat (Cut Rusda Binti Cut Yusuf) tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Jual Beli Tanah, baik berupa segel maupun Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Cut Sofyan Bin Cut Yusuf.
25. Bahwa Cut Dedi Bin Cut Sofyan pernah menyampaikan kepada Cut Herlinawati bahwa tanah kebun sawit yang dikuasai orang tuanya (Cut Sofyan) adalah milik bunda Cut Rusda.
26. Bahwa alm. Cut Sofyan Bin Cut Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu.
27. Bahwa oleh karena ketiga kebun sawit milik Penggugat telah dikuasai oleh alm. Cut Sofyan Bin Yusuf secara melawan hukum, dan sekarang ini dikuasai oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV dan V), sehingga Penggugat hidupnya terlunta-lunta karena tidak memiliki harta lagi dan tidak ada pekerjaan yang tetap.
28. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan mengambil hasil kebun sawit milik Penggugat tersebut sejak tahun 2022, atau setelah alm. Cut Sofyan Bin Cut Yusuf meninggal dunia.
29. Bahwa karena ketiga petak kebun sawit milik Penggugat telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tanpa dasar hukum yang

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian immateril.

30. Bahwa kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:

- Kerugian Materil berupa:
  1. Hilangnya tanah kebun sawit petak pertama seluas 20.000. m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas dua (2) hektar, sesuai bukti Akta Jual Beli No.594.4/170/07/2008 tanggal 07 Juli 2008.
  2. Hilangnya tanah kebun sawit petak kedua seluas 20.000. m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas dua (2) hektar, sesuai bukti Akta Jual Beli No.594.4/171/07/2008 tanggal 07 Juli 2008.
  3. Hilangnya tanah kebun sawit petak ketiga seluas 10.000. m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas satu (1) hektar, sesuai bukti Akta Jual Beli No.594.4/172/07/2008 tanggal 07 Juli 2008.
  4. Harga tanah seluas lima (5) hektar sekarang ini (tahun 2022) yang sudah ditanami pohon sawit siap panen seharga per-satu (1) hektarnya Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah). Maka  $Rp.100.000.000. \times 5 = Rp.500.000.000.$ -(lima ratus juta rupiah).
    - Penghasilan dari buah sawit sebanyak 6 (enam) ton atau 6.000. (enam ribu) kilo dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali panen, 1 (satu) ton sebanyak 1.000. (seribu) kilo. Dalam satu (1) bulan menghasilkan uang sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah). Maka  $Rp.6.000.000 \times 63 \text{ bulan} = Rp.378.000.000.$ -(tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan demikian Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.378.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).;---
    - Kerugian Immateril berupa tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam menghadapi gangguan Tergugat I, II, III, IV, dan V, serta terganggunya Penggugat dalam menguasai dan mengelola tanah dan pohon sawit yang telah berbuah dan bisa dipanen oleh Penggugat karena telah dikuasai tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Bahwa kerugian Immateril tersebut harus dibayar lunas oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V kepada Penggugat;
  5. Bahwa menurut Munir Fuady, SH.MA.LL.M. dalam bukunya "Perbuatan melawan Hukum" Halaman 10, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
    - Adanya Suatu Perbuatan.
    - Perbuatan tersebut melawan hukum.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut. Maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia; Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sebab tanah tersebut sah milik Penggugat sesuai dengan bukti Akta Jual Beli No.594-4/170/07/2008, Akta Jual Beli No.594-4/171/07/2008, dan Akta Jual Beli No.594-4/172/07/2008.

7. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht).

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I, II, III, IV, dan V akan mengalihkan (menjual, menghibah, menyewakan dan lain-lain), terhadap tanah objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan jual tanah Petak Pertama antara Penggugat dengan alm.Cut Yusuf, yang sekarang telah ditanami pohon sawit dengan ukuran luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Gampong

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Yoyong Syarifuddin (200 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).

Adalah sah secara hukum, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.594.4/170/07/2008 tanggal 07 Juli 2008.

3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor. 594.4/170/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Alas Hak) tanggal 09 Desember 2014, adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan jual beli tanah Petak Kedua antara Penggugat dengan alm.Cut Yusuf, yang sekarang telah ditanami pohon sawit dengan ukuran luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;
  - Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
  - Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).
  - Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
  - Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf/ Darwis (200 meter).

Adalah sah secara hukum, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.594.4/171/07/2008 tanggal 07 Juli 2008.

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor.594.4/171/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, adalah sah dan berkekuatan hukum.
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, adalah sah dan berkekuatan hukum.
9. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Alas Hak) tanggal 09 Desember 2014, adalah sah dan berkekuatan hukum.
10. Menyatakan jual beli tanah Petak Ketiga antara Penggugat dengan alm.Cut Yusuf berupa tanah yang telah ditanami pohon sawit dengan ukuran luas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;
  - Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
  - Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (100 meter).
  - Selatan berbatas dengan tanah Darwis (100 meter).
  - Barat berbatas dengan tanah Dollah Isim (100 meter).

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah secara hukum, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.594.4/172/07/2008 tanggal 07 Juli 2008.

11. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor.594.4/172/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, adalah sah dan berkekuatan hukum.
12. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, adalah sah dan berkekuatan hukum.
13. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Alas Hak) tanggal 09 Desember 2014, adalah sah dan berkekuatan hukum.
14. Menyatakan sah secara hukum sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa.
15. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
16. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.962 tahun 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
17. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.963 tahun 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
18. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya) untuk menghapus Sertifikat Hak Milik No.962 tahun 2016 atasnama Cut Sofyan, dan Sertifikat Hak Milik No.963 tahun 2016 atasnama Cut Sofyan dari Buku Tanah.
19. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
20. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian hasil dari buah sawit sebesar Rp. 378.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
21. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
22. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, atas keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini.
23. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat berupa ketiga petak tanah, yaitu;
  1. Tanah Petak Pertama yang telah ditanami pohon sawit dengan ukuran luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya,  
yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Yoyong Syarifuddin (200 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).

2. Tanah Petak Kedua yang telah ditanami pohon sawit dengan ukuran luas 20.00 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (200 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Cut Hasan (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf/ Darwis (200 meter).

3. Tanah Petak Ketiga yang telah ditanami pohon sawit dengan ukuran luas 10.00 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Bukhari (100 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Cut Rusda Yusuf (100 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Darwis (100 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Dollah Isim (100 meter).

24. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

25. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini.

26. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbodt bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Subsida:

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Obscur Libel

- Bahwa setelah kami pelajari gugatan dari Penggugat yang menyebutkan objek gugatan berupa tiga bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Samarinda dalam hal ini menurut Penggugat dua bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 962 Desa Gunung Samarinda atas nama Cut Sofyan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 963 Desa Gunung Samarinda atas nama Cut Sofyan, yang mana Sertipikat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya maka dapat dinyatakan objek gugatan Para Penggugat tidak jelas;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Turut Tergugat III sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III dalam Jawaban Gugatan ini tidak menjawab dalil yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat III
3. Bahwa Turut Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat angka 19 dan angka 20 yang menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 962 Desa Gunung Samarinda atas nama Cut Sofyan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 963 Desa Gunung Samarinda atas nama Cut Sofyan, dimana Sertipikat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat angka 21 terkait dengan kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertipikat, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 962 Desa Gunung Samarinda atas nama Cut Sofyan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 963 Desa Gunung Samarinda atas nama Cut Sofyan;
5. Bahwa Berdasarkan jawaban dalam pokok perkara Turut Tergugat III angka 3 dan angka 4 di atas, Penggugat telah keliru memasukkan Turut Tergugat III dalam gugatan Perkara a quo;

## DALAMEKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak terang/isinya tidak jelas (obscuur libel).

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak ada mengajukan duplik meskipun sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No.594.4/170/07/2008 tanggal 07 Juli 2008, antara Cut Yusuf (Penjual) dengan Cut Rusda Yusuf (Pembeli). Disertai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah tanggal 09 Desember 2014, tidak ada yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli No.594.4/171/07/2008 tanggal 7 Juli 2008, antara Cut Yusuf (Penjual) dengan Cut Rusda Yusuf (Pembeli). Disertai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 5 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah tanggal 9 Desember 2014. Surat Keterangan Usaha No. 460/GS/06/ABD/2014 tanggal 5 Desember 2014, dan Surat Keterangan No. 499/65/ 06/ABD/2014 tanggal 16 Desember 2014,

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Akta Jual Beli No.594.4.172/07/2008 tanggal 7 Juli 2008, antara Cut Yusuf (Penjual) dengan Cut Rusda Yusuf (Pembeli). Disertai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 5 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah tanggal 9 Desember 2014. Surat Keterangan Usaha No. 460/GS/06/ABD/2014 tanggal 5 Desember 2014, dan Surat Keterangan No. 499/65/ 06/ABD/2014 tanggal 16 Desember 2014, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian tentang Bibit Sawit antara Cut Rusda dan Cut Ridwan dengan Bapak Jamaris tanggal 1 Agustus 2013, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Print out foto pohon sawit di tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 004/SKD/GD/I/2023 tanggal 4 Januari 2023, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Bon/ Faktur penjualan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Cut Rusda tahun 2014 sebelum kebun tersebut dikuasai oleh alm. Cut Sofyan, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 23 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Bukhari benar menjabat sebagai Ketua Seneubok Karya Baru dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, yang juga diketahui oleh Keuchik Gampong Gunung Samarinda, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P-8);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darwis Bin Abdullah, pada pokoknya menerangkan pada tahun 2008, alm. Cut Yusuf mendatangi saksi ke rumahnya untuk minta tanda tangan sebagai saksi batas dari tanah objek sengketa dalam jual beli antara alm. Cut Yusuf dengan Penggugat, dan saksi menandatangani 2 (dua) Akta Jual Beli dan Sporadik;

*Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd*



2. Abdurrahman. D, pada pokoknya menerangkan pada tahun 2008-2010 menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Samarinda dan alm. Cut Yusuf mendatangi saksi ke rumahnya untuk minta tanda tangan sebagai Kepala desa dari tanah objek sengketa dalam jual beli antara alm. Cut Yusuf dengan Penggugat, dan saksi menandatangani 3 (tiga) Akta Jual Beli dan Sporadik;
3. Bukhari, pada pokoknya menerangkan pada tahun 2008 sampai saat ini bertugas sebagai Ketua Seuneubok (Ketua Kebun) Desa Gunung Samarinda dan Saksi yang melakukan pengukuran terhadap objek sengketa pada tahun 2008 atas perintah Saksi Abdurrahman. D dan pada saat Saksi melakukan pengukuran, Saksi ditemani oleh Jamain Manaf, Cut Yusuf, dan Iwan. Saksi juga menandatangani 3 (tiga) Akta Jual Beli dan Sporadik;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nurbaiti telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Cut Dedi Heroni, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi KTP atas nama Cut Yuliandri telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi KTP atas nama Cut Erliyana, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi bukti Pembayaran dan/atau Bukti Penggugat telah menerima Uang dari Usman Ia atas Penjualan dan/atau ganti rugi sebidang Tanah, tidak ada yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi Laporan Polisi oleh Usman Ia kepada Penggugat dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum / Pidana yang Penggugat lakukan, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 963 atas Nama Cut Sofyan, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-7);

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 962 atas Nama Cut Sofyan telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 86/2016 antara Saiful Husnidin sebagai penjual dan T. Amarfirdianda sebagai pembeli, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda (T-8);

Menimbang bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Husnidin, pada pokoknya menerangkan tanah yang saksi jual kepada T. Amarfirdianda yang merupakan anak saksi T. Amlas Yunus pada tahun 2016, juga diakui milik Penggugat dan diukur pada saat pemeriksaan setempat yang berada di sebelah selatan. Bahwa tanah yang diakui saksi tersebut saksi tanami sawit;
2. Cut Hasan, pada pokoknya menerangkan saksi merupakan abang kandung dari Penggugat dan abang ipar dari Tergugat I serta Paman dari Tergugat II, III, IV dan V. Bahwa objek sengketa merupakan milik alm. Cut Sofyan dan Penggugat tidak ada memiliki tanah disekitar objek sengketa;
3. T. Amlas Yunus, pada pokoknya menerangkan saksi merupakan ayah kandung dari T. Amarfirdianda yang membeli tanah dari Saiful Husnidin pada tahun 2016. Bahwa tanah yang dibeli T. Amarfirdianda tersebut diakui milik Penggugat dan juga ikut diukur pada saat pemeriksaan setempat yang berada di sebelah selatan. Bahwa tanah yang dibeli T. Amarfirdianda ditanami sawit;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena milik Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan para pihak baik Penggugat, dan Para Tergugat yang aslinya atau telah sesuai dengan aslinya, maka dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bukti surat Penggugat P-2 sampai dengan P-8, bukti surat Para Tergugat T-1 sampai dengan T-4 dan T-6 sampai dengan T-9. Sedangkan bukti surat Penggugat P-1 dan bukti surat Para Tergugat T-5, yang diajukan tidak bisa ditunjukkan yang aslinya, maka dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagai bukti surat sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*Obscuure Libel*) yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa yang sudah terbit SHM tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*Obscuure Libel*), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat hal-hal yakni gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, terdapat identitas para pihak serta mencantumkan posita/ *fundamentum petendi* dan petitum untuk mencegah gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa posita/ *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni:

1. Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa ;
2. Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah secara lengkap memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Para Tergugat, serta telah memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*), baik formil maupun materiil suatu gugatan, dan Majelis Hakim tidak mendapati pernyataan yang saling bertentangan, baik dalam posita/ *fundamentum petendi* maupun dalam petitum yang merupakan muara dari posita. Disamping itu alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan Turut Tergugat III, tidak masuk dalam dimensi yang menimbulkan suatu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) yang diajukan Turut Tergugat III tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa pada persidangan saksi Saiful Husnidin mengakui telah menjual sebidang tanah dengan luas 24.034,5 (dua puluh empat ribu tiga puluh empat koma lima) meter persegi kepada T. Amarfirdianda yang merupakan anak dari saksi T. Amlas Yunus. Yang mana menurut saksi Saiful Husnidin dan saksi T. Amlas Yunus juga termasuk kedalam objek sengketa yang diakui milik Penggugat di sebelah selatan;

Menimbang bahwa saksi Saiful Husnidin dan saksi T. Amlas Yunus menyatakan mengolah tanahnya dengan menanam sawit dan tidak pernah ada sengketa selama mengolah tanah yang diakui tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengukuran versi Penggugat yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat melakukan pemeriksaan setempat, tanah yang dimaksud oleh saksi Saiful Husnidin yang dijual kepada T. Amarfirdianda yang merupakan anak dari saksi T. Amlas Yunus, masuk kedalam objek sengketa yang diakui milik Penggugat di sebelah selatan. (*vide*.Peta Bidang Tanah Pemeriksaan Setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengukuran versi Para Tergugat yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat melakukan pemeriksaan setempat, tanah yang dimaksud oleh saksi Saiful Husnidin yang dijual kepada T. Amarfirdianda

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak dari saksi T. Amlas Yunus, tidak masuk kedalam objek sengketa yang diakui milik Para Tergugat dan Para Tergugat tidak pernah mengolah objek sengketa yang dimaksud oleh saksi Saiful Husnidin yang dijual kepada T. Amarfirdianda yang merupakan anak dari saksi T. Amlas Yunus. (*vide*.Peta Bidang Tanah Pemeriksaan Setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tidak terdapat nama saksi Saiful Husnidin atau T. Amarfirdianda atau saksi T. Amlas Yunus sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Perdata nomor 1 huruf c menyatakan, "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.";

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 menyatakan, "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan yaitu adanya saksi Saiful Husnidin atau T. Amarfirdianda atau saksi T. Amlas Yunus yang patut diduga menguasai dan mengolah beberapa bagian dari objek sengketa di sebelah selatan dari tahun 2016 yang diakui milik Penggugat. Pada pemeriksaan setempat, secara nyata bagian dari objek sengketa yang diakui oleh saksi Saiful Husnidin yang dijual kepada T. Amarfirdianda anak dari saksi T. Amlas Yunus ditanami pohon sawit. Yang seharusnya Penggugat menyadari adanya penguasaan terhadap tanah objek sengketa tersebut selain Para Tergugat, namun Penggugat tidak menjadikan saksi Saiful Husnidin atau T. Amarfirdianda atau saksi T. Amlas Yunus ikut ditarik sebagai Tergugat. Hal ini menjadikan ketidaklengkapan pihak atau kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara *a quo*. Yang artinya menjadikan gugatan kekurangan formal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal kurang pihak oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Mhd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak yang hadir secara elektronik yakni Penggugat dan Para Tergugat serta tanpa dihadiri secara elektronik oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bpd



Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp10.000,00;
2. Proses .....	Rp75.000,00;
3. PNBP .....	Rp130.000,00;
4. Panggilan .....	Rp4.250.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp900.000,00;
6. Sumpah.....	Rp20.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp5.425.000,00;

(lima juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah)